



All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah Al-Mursalah (Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Modern)

Ubaidillah^{a1}, Dede Nurohman^{b2}, Ahmad Muhtadi Anshor^{c3}

^aInstitut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso

^bUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

^cUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

¹ubaidillahmansur17@gmail.com, ²dedenurohman@uinsatu.ac.id,

³muhtadianshor@gmail.com,

Abstract The "All You Can Eat" (AYCE) business practice has become a popular business model among the public, especially in the culinary sector. However, this phenomenon raises a number of questions related to halalness and sustainability from an Islamic legal perspective. This research aims to analyze AYCE buying and selling practices through a review Maslahah al-Mursalah (benefits that are not directly explained in the text) as an approach in Islamic law. The method used is qualitative analysis with a normative approach that examines fiqh principles and maslahah theory to assess whether AYCE practices bring benefits to individuals and society. This research found that although AYCE can provide economic benefits for entrepreneurs and satisfaction for consumers, there are potential losses in the aspects of waste (israf), nutritional imbalances, and impacts on health that must be avoided. In perspective Maslahah al-Mursalah AYCE practices can be justified if the principles of welfare and sustainability are maintained, but there needs to be strict regulation to ensure that no party is harmed and that excessive consumption can be avoided. This research concludes that the application of principles Maslahah al-Mursalah In business, AYCE can potentially provide benefits as long as it is in accordance with the values of justice and balance in Islam.

Keywords: All You Can Eat, Maslahah al-Mursalah, Modern Business

Abstrak Praktik bisnis "All You Can Eat" (AYCE) telah menjadi salah satu model usaha yang populer di kalangan masyarakat, terutama dalam sektor kuliner. Namun,

Diterima: 11-11-2024 fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan kehalalan dan keberlanjutannya dalam perspektif *Direvisi: 12-12-2024* hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli AYCE melalui tinjauan Masalah al-*Dipublikasi: 20-01-2025* Mursalah (kemaslahatan yang tidak dijelaskan langsung dalam nash) sebagai suatu pendekatan dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif yang mengkaji prinsip-prinsip fiqh dan teori masalah untuk menilai apakah praktik AYCE membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun AYCE dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pengusaha dan kepuasan bagi konsumen, terdapat potensi kerugian dalam aspek pemborosan (israf), ketidakseimbangan gizi, serta dampak terhadap kesehatan yang harus dihindari. Dalam perspektif Masalah al-Mursalah, praktik AYCE dapat dibenarkan apabila prinsip kesejahteraan dan keberlanjutan dijaga, namun perlu adanya pengaturan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa konsumsi berlebihan dapat dihindari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Masalah al-Mursalah dalam bisnis AYCE dapat berpotensi memberikan manfaat asalkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

Katakunci: All You Can Eat, Masalah al-Mursalah, Bisnis Modern

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan telekomunikasi, dinamika sosial manusia mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan dinamika sosial ini kemudian melahirkan berbagai inovasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi muamalah. Perkembangan transaksi bisnis pada masa sekarang ini sangat berkembang, berbagai model transaksi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pihak

terhadap suatu produk atau komoditas.¹ Hal ini sering kali melebihi kerangka tradisional yang dibangun oleh para ulama dan syariah. Akibatnya, banyak persoalan yang belum ter-cover oleh aturan hukum islam.² Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, model-model transaksi yang dilakukan masyarakat pun semakin berkembang.³ Kini banyak muncul transaksi muamalah baru yang tidak ditemukan dalam ajaran ulama klasik sebelumnya. Transaksi-transaksi ini merupakan terobosan baru dalam dunia modern. Dalam menghadapi fenomena ini, kita perlu teliti menilai apakah transaksi-transaksi modern ini bertentangan dengan kaidah fikih atau tidak. Jika tidak bertentangan, maka transaksi dapat dikatakan *mubah* (diprbolehkan).

Perkembangan pesat di bidang ekonomi, khususnya dalam industri restoran, menghasilkan munculnya transaksi jual beli *all you can eat* yang memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk makan tanpa batasan setelah membayar biaya tertentu.⁴ Fenomena model bisnis *all you can eat* telah menjadi populer dalam industri makanan dan minuman di berbagai negara, termasuk Indonesia.⁵ Meskipun model

¹ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2022).

² Imam Mustofa, 'Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat' (Idea Press, 2019).

³ Maulana.

⁴ Rafa Rachmawan and Nia Rosiana, 'Strategi Pemasaran Restoran Sakabe Buffet Jakarta Pusat', *MAHLATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 4,2 (2021), pp. 384–404.

⁵ SAVERO BARAMULI and Marcus Remiasa, 'PENGARUH FOOD QUALITY DAN SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION DAN DAMPAKNYA PADA CUSTOMER LOYALTY RESTORAN ALL YOU CAN EAT (STUDI PADA RESTORAN KAKKOH SURABAYA)' (Petra Christian University, 2022); Zakiah Humaira, 'Praktik Jual Beli Makanan "Dengan Konsep" All You Can Eat Ditinjau Dari Ba' i Majhul' (UIN Ar-Raniry, 2022); FITRI KALA, 'FENOMENA KOREAN WAVE PADA PERILAKU

transaksi ini populer akan tetapi ada kekhawatiran terkait implikasi dari sistem ini dalam perspektif hukum Islam. Seperti potensi pemborosan makanan, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat. Adapun pemborosan makanan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan.⁶

Meski model transaksi *all you can eat* sudah berkembang pesat, masih terdapat kekosongan dalam penelitian yang mengkaji sistem ini dari sudut pandang hukum Islam, khususnya melalui konsep *masalah al mursalah*. Fenomena ini sering ditemui di banyak restoran modern, namun sedikit penelitian yang membahas apakah sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait efisiensi, pemborosan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada restoran Matjeo Korean Grill di Jember. Restoran ini merupakan salah satu pelaku bisnis yang mengadopsi model *all you can eat*. Restoran ini telah memperkenalkan sistem ini sebagai bagian dari strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Meskipun demikian, sistem ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dalam konteks hukum Islam.

Dalam hukum Islam, secara khusus dalam fiqh muamalah, para ulama telah melakukan ijtihad untuk menghasilkan hukum Islam yang lebih bersifat implementatif untuk segenap umat Islam khususnya dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi Islam.⁷ Kajian dalam fiqh muamalah ini sangat luas sehingga asas dalam

KONSUMSI REMAJA (Studi Pada Fandom K-POP Di Kota Tangerang Provinsi Banten)', 2022.

⁶ Nurul Alfian, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud', *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1.2 (2016), pp. 205–18.

⁷ Ali Sodiqin, 'FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia' (Beranda Publishing, 2012); Alfian.

fiqih muamalah adalah bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸ Dengan asas ini dalam muamalah menjadi sangat fleksibel, karena pada dasarnya dalam masalah muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, namun bila ada dalil yang mengharamkan maka perbuatan atau kegiatan muamalah tidak boleh dilakukan karena ada dalil yang melarangnya. Asas ini sangat penting dalam konteks perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial dan ekonomi. Dengan asas tersebut, umat Islam diberikan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam muamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun demikian, harus ada tanggung jawab bagi setiap individu untuk memastikan bahwa muamalah yang dilakukan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidak jelasan), penipuan, dan segala bentuk yang dilarang oleh syariah.⁹

Dalam prakteknya ulama dan cendekiawan Islam selalu melakukan ijtihad untuk menilai dan memutuskan status hukum dari bentuk-bentuk muamalah yang baru muncul. Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil *maslahah al mursalah* dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak.¹⁰

⁸ Maulana.

⁹ Maulana.

¹⁰ Misran Misran, 'Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), pp. 133–57.

Penelitian ini akan menggunakan teori *maslahah al mursalah*, yang merupakan bagian dari *ushul fiqh*, yang mengutamakan upaya mencapai kebaikan atau kemaslahatan umat manusia dalam hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, teori ini akan digunakan untuk menilai apakah model transaksi *all you can eat* yang diterapkan di restoran Matjeo Korean Grill di Jember memberikan manfaat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan teori ini, suatu model muamalah baru dapat diterima jika memberikan manfaat yang jelas tanpa melanggar hukum Islam. Syariat Islam selalu memperhatikan realisasi *maslahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah konsep *maslahah* memberikan kontribusi yang besar dalam mengetahui hukum Allah SWT atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nas*. *Maslahah* menjadi elan vital bagi syariat Islam sehingga senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan pada gilirannya akan menjadikan syariat Islam yang *up to date* terhadap persoalan kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam persoalan yang terkait dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer.¹¹ Dalam hal ini *maslahah al mursalah* dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi sistem *all you can eat* di restoran Matjeo Korean Grill di Jember.

Judul penelitian ini diangkat untuk mengkaji fenomena bisnis *all you can eat* yang semakin populer, yang menarik minat konsumen namun berpotensi menciptakan pemborosan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam konsumsi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem transaksi ini sesuai dengan prinsip *maslahah al mursalah*, serta untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan bisnis yang tidak hanya

¹¹ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer', *Al-Abkam*, 27.1 (2017), pp. 59–82.

menguntungkan secara ekonomi tetapi juga etis dan berkelanjutan menurut syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, dengan memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam menghadapi model bisnis modern, serta bagaimana prinsip *masalah* bisa menjadi acuan dalam menilai muamalah yang berkembang di dunia bisnis kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi dari sistem *all you can eat* di restoran Matjeo Korean Grill di Jember dalam perspektif *masalah al mursalah*, serta menawarkan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip *masalah* dapat diterapkan dalam praktik bisnis modern. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang tidak hanya ekonomis tetapi juga etis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis normatif terhadap praktik bisnis "All You Can Eat" (AYCE) dalam perspektif *Maslahah al-Mursalah* dan implikasinya terhadap hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan studi literatur dan studi kasus untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari praktik AYCE terhadap kemaslahatan masyarakat. Sumber data utama yang digunakan terdiri dari wawancara mendalam dengan pemilik restoran AYCE, konsumen, dan pakar fiqh Islam, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan model bisnis AYCE di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal, fatwa, dan artikel terkait hukum Islam, ekonomi Islam, serta konsep *Maslahah al-Mursalah*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dan

analisis isi, di mana peneliti mengkaji tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan literatur yang berkaitan dengan prinsip *Maslahah al-Mursalah*, serta membandingkannya dengan praktik bisnis yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana praktik AYCE sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam hukum Islam, serta memberikan rekomendasi mengenai pengaturan yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjualan makanan dengan sistem *all you can eat* merupakan sebuah model penjualan di restoran di mana pelanggan membayar satu harga tetap untuk dapat menikmati beragam menu makanan dengan konsep *buffet*.¹² Dalam sistem ini, pelanggan dapat mengambil makanan sebanyak yang diinginkan selama masih dalam batas waktu yang ditentukan dan mereka mampu mengonsumsinya.¹³

Penelitian ini berfokus pada salah satu restoran di Jember yang mengadopsi sistem *all you can eat*, yaitu Matjeo Korean Grill yang beralamat di Jl. Turnojoyo No. 36, Ruko Kanan Jalan, sebelum Gorden Market, Jember. Restoran Matjeo Korean Grill di Jember merupakan salah satu dari 21 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, seperti

¹² Khadijah Al Kubro, 'Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019); Hilda Jalu Damayanti, 'Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022); Fredy Gandi Midhia, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), pp. 39–52.

¹³ Eka Hendrayani and Leonita Siwiyanti, *Manajemen Pemasaran* (Samudra Biru, 2021).

Jakarta, Tangerang, Cirebon, Yogyakarta, Magelang, Semarang, Kudus, Tegal, Pekalongan, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Ponorogo, Ngawi, Malang, Tulungagung, Blitar, Pasuruan, Jombang, dan Kediri. Pusat Matjeo Korean Grill terletak di Madiun dan restoran pertama kali dibuka pada tahun 2019. Sementara itu, cabang Jember sendiri mulai beroperasi pada 8 Juni 2021. Di Setiap Kota, hanya terdapat satu cabang Matjeo, sementara di Jember, restoran Matjeo Korean Grill merupakan restoran pertama yang mengadopsi sistem *all you can eat*, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pimpinan restoran.

Mekanisme operasional dari sistem *all you can eat* di restoran Matjeo Korean Grill Jember dimulai dengan sambutan dari pelayan yang akan mengarahkan pelanggan untuk memilih tempat duduk. Setelah itu, pelayan akan menanyakan apakah sudah pernah makan di restoran tersebut sebelumnya, jika tidak maka pelayan akan memberikan informasi mengenai menu yang tersedia serta menjelaskan ketentuan yang berlaku. Biasanya, restoran menawarkan paket-paket tertentu yang berisi berbagai pilihan makanan, dan pelanggan diperbolehkan mengambil semua makanan yang ada dalam paket tersebut. Selain itu, pelanggan juga akan diberi batasan waktu, biasanya sekitar 90 menit, untuk menikmati makanan yang telah dipilih.

Di Matjeo Korean Grill, terdapat empat jenis paket yang bisa dipilih, dalam pemilihan paket pelanggan yang memilih tempat duduk yang sama maka harus memilih paket menu yang sama dan pembayaran satu paket berlaku untuk satu orang sesuai harga per-paket kecuali anak di bawah usia 5 tahun maka tidak dikenakan tarif pembayaran.

Tabel 1 (paket menu dan harga)

Nama Paket	Harga	Menu Utama
Deluxe	Rp 59.000	Chicken (grill / suki)
Combo Deluxe	Rp 79.000	Chicken (grill + suki)
Premium	Rp 89.000	Beef + Chicken (grill / suki)
Combo Premium	Rp 99.000	Beef + Chicken (grill + suki)

Setelah pelanggan memilih paket, pelayan akan menyajikan makanan sesuai dengan pilihan yang dipilih dan menyediakan alat memasak. Waktu yang telah disepakati mulai dihitung setelah makanan diambil oleh pelanggan. Dalam sistem *all you can eat* ini, terdapat dua cara penyajian makanan. Pertama, makanan disajikan dalam kondisi mentah dan pelanggan akan memasak makanan tersebut sendiri menggunakan alat yang disediakan restoran. Kedua, makanan disajikan dalam kondisi matang dan siap untuk disantap.¹⁴

Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pelanggan. Salah satunya, pelanggan tidak diperbolehkan membawa pulang sisa makanan dan diharapkan untuk menghabiskan makanan yang mereka ambil. Apabila pelanggan melanggar peraturan ini, mereka akan dikenakan denda. Ketentuan denda untuk sisa makanan adalah sebesar Rp 50.000 untuk setiap 100 gram (hanya untuk daging sapi atau ayam) yang tersisa. Jika pelanggan telah membayar denda, mereka diperbolehkan untuk membawa pulang sisa makanan tersebut. Namun, jika sisa daging sapi atau ayam tidak mencapai 100 gram, maka tidak ada denda yang dikenakan dan makanan tersebut

¹⁴ Rizky Wahyu Andira and Cahaya Permata, 'Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i', *Jurnal Al-Mashlahah*, 2022; Sri Devi, 'Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Restoran Di Kota Medan)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

harus ditinggalkan di restoran. Dan sebelum membayar denda pelanggan akan ditanya terlebih dahulu apakah sisa makanan mau dihabiskan di restoran, jika iya maka akan diberikan keringan berupa tambahan waktu dari pihak restoran untuk menghabiskan makanan selama 10-15 menit, jika tidak maka pelanggan harus membayar denda.

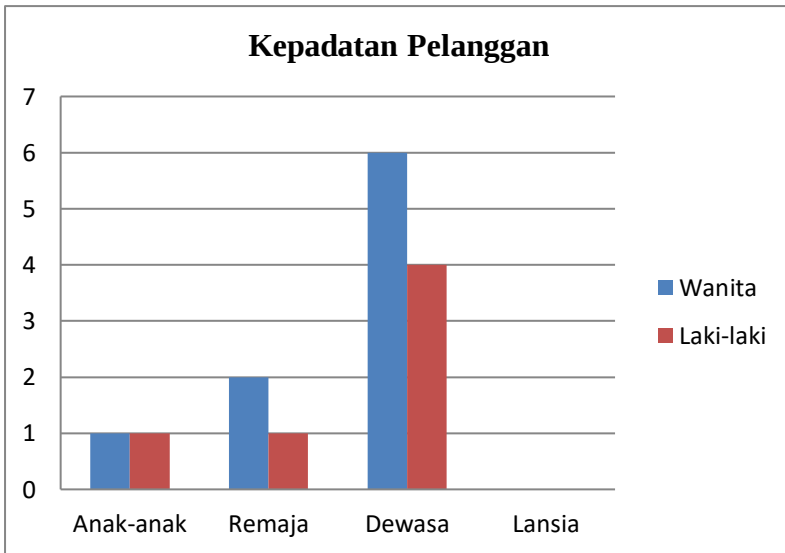
Tabel 2 (List Menu AYCE Matjeo Korean Grill Jember)

Makanan Mentah	Makanan Siap Saji	Minuman	Saus Grill	Kuah Suki
Dumpling cheese	Roti+selai	Milo	Barbeque	Kolagen
Sosis	Sushi	Lechi tea	Black pepper	Tomyum
Chikuwa	Dimsum	Orange		Jamur enoki
Bakso salmon	Berbagai Olahan daging			
Steak kepiting	Nasi			
Daun selada				
Mie kuning				

Setelah melakukan pembayaran di kasir dan hendak meninggalkan restoran, pelanggan berhak mendapatkan *dessert* gratis berupa satu porsi es krim, yang dapat dipilih sesuai selera. Setiap pelanggan hanya diperbolehkan mengambil satu es krim.

Dalam beberapa kesempatan seperti hari-hari nasional restoran ini biasanya akan memberikan diskon harga untuk para pelanggan dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh restoran, bahkan jika pelanggan makan di restoran tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun pelanggan maka pelanggan tersebut juga akan mendapatkan kesempatan mendapatkan diskon harga tersebut. Di

samping itu, restoran ini juga ikut serta dalam beberapa kegiatan sosial. Diantaranya adalah bagi-bagi takjil ketika bulan ramadhan, menjadi salah satu sponsor dalam beberapa kegiatan sosial, dan juga memilih pedagang lokal di pasar terdekat untuk belanja stok bahan makanan sekaligus dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekitar.



Namun, terdapat beberapa kebijakan restoran yang kurang efektif, terutama dalam pengelolaan limbah makanan. Sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pelanggan langsung dibersihkan dan dibuang oleh *busser* restoran tanpa pengelolaan lebih lanjut. Hal ini menjadi kelemahan negatif bagi restoran, karena jika limbah makanan tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan pemborosan. Terlebih lagi, dengan konsep *all you can eat* yang diterapkan, jumlah makanan yang terbuang bisa sangat banyak, memperburuk masalah pemborosan sumber daya dan meningkatkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *all you can eat* di restoran Matjeo Korean Grill di Jember memberikan dampak positif bagi pelanggan dan pemilik restoran. Dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan restoran, karyawan, dan konsumen, ditemukan bahwa konsep ini memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka dapat menikmati berbagai menu dengan harga tetap. Hal ini juga meningkatkan daya tarik restoran dan jumlah kunjungan pelanggan. Selain itu, sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang memperhatikan manfaat bagi masyarakat umum dan kepentingan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa restoran Matjeo Korean Grill di Jember berhasil menerapkan sistem *all you can eat* dengan baik. Dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tujuh responden, mayoritas memberikan penilaian positif terhadap kebersihan, infrastruktur, menu, penyajian makanan, variasi menu, dan pelayanan restoran. Restoran ini juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti menjadi sponsor dalam acara sosial dan bagi-bagi takjil di bulan Ramadhan, yang menunjukkan perhatian terhadap masyarakat sekitar.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan tujuh responden, ditemukan bahwa pelanggan puas dengan berbagai aspek restoran seperti kebersihan, kualitas makanan, variasi menu, dan pelayanan. Namun, mereka mengungkapkan kelemahan dalam pengelolaan limbah makanan.

Penelitian menunjukkan bahwa konsep *all you can eat* di Matjeo Korean Grill memberikan keuntungan signifikan bagi konsumen dan restoran. Kepuasan Pelanggan: Analisis data menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan variasi menu dan kualitas makanan, di mana 100% responden menilai penyajian makanan sangat baik. Namun, terdapat beberapa keluhan terkait kenyamanan dan

kebersihan yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan.

Benefit untuk karyawan: Salah satu kebijakan menarik di restoran ini adalah karyawan diperbolehkan untuk memakan makanan yang ada di restoran selama tidak dibawa keluar. Hal ini memberikan karyawan akses untuk menikmati produk yang mereka jual dan juga dapat membantu mengurangi pemborosan makanan. Pinjaman untuk karyawan: Restoran juga menyediakan program pinjaman bagi karyawan yang membutuhkan uang. Karyawan dapat melunasi pinjaman tersebut dengan cara memotong gaji mereka. Kebijakan ini menunjukkan perhatian restoran terhadap kesejahteraan karyawan dan membantu mereka dalam situasi finansial yang sulit.

Al-Ghazali juga membahas tentang hirarki utilitas seorang muslim kepada 3 tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan primer atau *daruriyyah*, dalam hal ini yang dimaksud dengan masalah pada tingkat ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-biri menyebutkan, bahwa masalah *daruriyyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. Jadi kebutuhan *daruriyyat*, maksud dari masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan membahayakan orang tersebut. Dalam hal ini kelima hal yang perlu dipelihara agar tercapai kesejahteraan sosial, termasuk dalam kebutuhan primer seorang muslim.
2. *Hajiyyat*, yang dimaksud dengan *maslahat hajiyyat* jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan

kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat dururiyat. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqhasar sholat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Jadi kebutuhan hajiyyat yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sekunder dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan orang tersebut, melainkan akan menimbulkan kesulitan baginya.

3. *Tahsiniyat*, *masalah* ini sering disebut dengan *maslahat takmiliyyah*. Yang dimaksud dengan *masalah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti dan keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguhpun demikian, kemaslahatan seperti ini juga dibutuhkan oleh manusia. Seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, bahwa dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu pula dalam Hadis Nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk pula, misalnya, yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan-minum serta kebersihan diri. Jadi kebutuhan *tahsiniyah* yang dimaksud adalah komplementer bagi manusia,

kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia.¹⁵

Melihat kembali kepada teori masalah mursalah di atas, restoran ini secara luas memberikan manfaat bagi masyarakat: pertama, Al-Maslahah adh-Dharuriyyah: Restoran memastikan kebutuhan dasar pelanggan akan makanan terjaga, memberi mereka kebebasan untuk menikmati makanan sesuai keinginan. Kedua, Al-Maslahah al-Hajiyah: Penerapan program pinjaman bagi karyawan menunjukkan perhatian restoran terhadap kesejahteraan karyawannya, yang membantu mereka mengatasi masalah finansial tanpa merasa tertekan. Ketiga, Al-Maslahah at-Tahsiniyyah: Kebijakan memberikan kemudahan akses makanan untuk karyawan menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, aktivitas sosial seperti bagi-bagi takjil pada bulan Ramadhan menggambarkan bahwa Matjeo Korean Grill tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran Al-Ghazali bahwa masalah harus mencakup kemaslahatan untuk semua pihak.

Denda sisa makanan di restoran berkonsep *all you can eat* merupakan upaya untuk mengurangi pemborosan pangan dan memastikan konsumsi makanan yang bijak oleh pelanggan. Denda ini dimaksudkan agar pelanggan hanya mengambil porsi makanan yang akan mereka habiskan, bukan yang dapat menyebabkan pemborosan dan terbuangnya sumber daya. Berdasarkan prinsip masalah al

¹⁵ Moh Muafi Bin Thohir, 'Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya'Ulumuddin', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2016), pp. 76–93; Vita Ditya Wardani and Nurwahidin Nurwahidin, 'Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), pp. 2320–25; Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, 'Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam', *TAFALQQUH*, 7.1 (2022), pp. 65–75.

mursalah, yang menitikberatkan pada upaya kebaikan umum, penerapan denda sisa makanan berperan dalam mengurangi limbah makanan yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jika diterapkan dengan efektif, kebijakan ini dapat memicu kesadaran lebih besar terhadap konsumsi makanan yang bertanggung jawab. Namun, penerapan kebijakan denda ini perlu dilakukan dengan adil untuk menghindari persepsi negatif di antara pelanggan. Denda harus diterapkan secara edukatif, memberikan pemahaman positif tentang tujuan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, evaluasi berkelanjutan dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam memastikan kebijakan ini mendatangkan masalah. Kesuksesan kebijakan ini memerlukan keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepedulian terhadap lingkungan, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang optimal.

Secara keseluruhan, restoran Matjeo Korean Grill berhasil menerapkan sistem *all you can eat* dan memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun pengelolaan limbah makanan masih perlu diperbaiki. Diharapkan restoran terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kontribusi sosialnya. Secara keseluruhan, meskipun banyak aspek positif yang terlihat dari implementasi sistem *all you can eat*, terdapat tantangan nyata yang perlu diatasi, terutama terkait limbah makanan.

Kebijakan Denda: Pengenaan denda untuk sisa makanan menjadi cara yang cukup kontroversial. Meskipun bertujuan baik untuk mengurangi pemborosan, ada kemungkinan denda dapat membuat pelanggan merasa tidak nyaman. Kebijakan yang berkaitan dengan masalah harus mempertimbangkan dampak sosial dan sebaiknya disertai dengan tindakan edukatif yang membuat pelanggan memahami pentingnya mengelola makanan mereka.

Pendidikan Pelanggan dan Karyawan: Edukasi dalam konteks ini menjadi sangat penting. Mengkomunikasikan

tujuan dari denda dan mengedukasi pelanggan serta karyawan mengenai pengelolaan makanan dapat menciptakan kesadaran lebih tinggi. Program pinjaman juga perlu disertai dengan penjelasan mengenai tanggung jawab yang diemban karyawan saat memutuskan untuk memanfaatkan opsi ini.

KESIMPULAN

Praktik bisnis "All You Can Eat" (AYCE) dalam konteks hukum Islam, ketika dianalisis melalui perspektif *Maslahah al-Mursalah*, menunjukkan adanya potensi manfaat dan kerugian yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Secara ekonomi, model AYCE memberikan keuntungan bagi pengusaha dan memuaskan kebutuhan konsumsi konsumen. Namun, dalam perspektif *Maslahah al-Mursalah*, penting untuk memastikan bahwa praktik ini tidak menyebabkan pemborosan (*israf*), ketidakseimbangan gizi, atau dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan bisnis AYCE diperlukan, seperti pembatasan porsi konsumsi dan edukasi mengenai pola makan sehat. Dengan demikian, praktik AYCE dapat dibenarkan jika dilaksanakan dengan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat, yakni keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kepedulian terhadap kesejahteraan konsumen.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Maslahah al-Mursalah* dalam bisnis AYCE dapat memberi manfaat jika disertai dengan pengawasan yang bijaksana untuk menghindari kerugian, serta memastikan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Nurul, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan

- Fraud', *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1.2 (2016), pp. 205–18
- Andira, Rizky Wahyu, and Cahaya Permata, 'Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i', *Jurnal Al-Mashlahah*, 2022
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017), pp. 59–82
- BARAMULI, SAVERO, and Marcus Remiasa, 'PENGARUH FOOD QUALITY DAN SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION DAN DAMPAKNYA PADA CUSTOMER LOYALTY RESTORAN ALL YOU CAN EAT (STUDI PADA RESTORAN KAKKOII SURABAYA)' (Petra Christian University, 2022)
- Damayanti, Hilda Jalu, 'Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Devi, Sri, 'Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Restoran Di Kota Medan)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022)
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra, 'Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam', *TAFARUQ*, 7.1 (2022), pp. 65–75
- Hendrayani, Eka, and Leonita Siwiyanti, *Manajemen Pemasaran* (Samudra Biru, 2021)
- Humaira, Zakiah, 'Praktik Jual Beli Makanan "Dengan Konsep" All You Can Eat Ditinjau Dari Ba' i Majhul' (UIN Ar-Raniry, 2022)
- KALA, FITRI, 'FENOMENA KOREAN WAVE PADA

- PERILAKU KONSUMSI REMAJA (Studi Pada Fandom K-POP Di Kota Tangerang Provinsi Banten)', 2022
- Al Kubro, Khadijah, 'Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)
- Maulana, Muhammad, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2022)
- Midhia, Fredy Gandi, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), pp. 39–52
- Misran, Misran, 'Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), pp. 133–57
- Mustofa, Imam, 'Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat' (Idea Press, 2019)
- Rachmawan, Rafa, and Nia Rosiana, 'Strategi Pemasaran Restoran Sakabe Buffet Jakarta Pusat', *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 4.2 (2021), pp. 384–404
- Sodiqin, Ali, 'FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia' (Beranda Publishing, 2012)
- Thohir, Moh Muafi Bin, 'Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya'Ulumuddin', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2016), pp. 76–93
- Wardani, Vita Ditya, and Nurwahidin Nurwahidin, 'Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-

Ghazali', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), pp. 2320-25